

KONVERGENSI ANTARA LIBERALISME DAN KOLEKTIVISME SEBAGAI DASAR ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Dwi Siswanto

Abstract: The Political ethics in matters pertaining to the state possess a strategic meaning as a reference understanding of the development of human nature. Beside that, the political ethics has a function as a tool of analysis for question and clarification toward a political legitimate which responsibility, rationality, objectivity and argumentatively; not depend on emotion and apriori.

Indonesia's political ethics based on Pancasila seem a convergence beetwen liberalism and collectivism, although The Pancasila values rooted in Indonesian real life. Anthropological of The Indonesia's Political ethics based on the human nature are "monopluralis" and bipolar structure. According to Pancasila doctrine, man has a special characteristic as a individual and social creature. In that characteristic is form of convergence liberalism and collectivism. That implication, not every person but also goverments in all their activities must to directive the principle of the Pancasila's political ethics, namely respect for equality, liberty, solidarity and subsidiarity.

Kata Kunci: konvergensi, monopluralis dan bipolaritas, kesamaan dan kebebasan, asas manfaat, solidaritas dan subsidiaritas.

Paham kebebasan liberalisme mulai tumbuh subur di Eropa dan dianggap sebagai paham yang paling sesuai untuk diterapkan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Liberalisme muncul sebagai sikap pendobrakan terhadap kekuasaan absolut dan didasarkan atas teori rasionalistis yang umum dikenal sebagai *Social Contract*. Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ini adalah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*nature*), yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal; artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia. Ini lazim dinamakan sebagai Natural Law. Teori-teori kontrak sosial merupakan usaha mendobrak dasar dari pemerintahan absolut, dan berusaha menetapkan hak-hak politik rakyat. Bagi John Locke, salah seorang pencetus gagasan ini, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Pada perkembangannya Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu dan kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica.

Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris merupakan akibat dari berkembangnya ide-ide liberalisme dan kepemilikan hak-hak politik manusia. Akibat lebih lanjut dari pergolakan tersebut maka pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi khususnya liberal mendapat wujud yang konkret sebagai sebuah program dan sistem politik.

Dwi Siswanto adalah Dosen Filsafat Politik di Fakultas Filsafat UGM

Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal right*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).

Berangkat dari itulah dimulai demokrasi konstitusional yang bernafaskan paham liberal. Kebebasan manusia adalah dasar dari penyelenggaraan negara. Kebebasan adalah spirit yang harus tetap dipelihara. Pada perkembangannya dewasa ini liberalisme tetap menjadi paham yang paling diminati, meskipun di Eropa sekarang tradisi liberalisme tinggal sebagai gaya berpikir. Suatu gaya berpikir yang membiarkan semua pikiran dan kemampuan berkembang dengan bebas.

Proses dialektika ternyata berjalan bagai bola salju. Kemunculan paham demokrasi liberal merupakan reaksi terhadap kekuasaan monarki absolut. Demikian pula halnya dengan paham sosialis atau kolektivisme. Ia muncul sebagai kritik terhadap liberalisme yang pada prakteknya merupakan ideologi borjuis (Magnis-Suseno, 1987: 235). Masyarakat yang tergolong borjuis merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari paham liberal.

Sosialisme sebagai wujud konkret kolektivisme memaksa negara-negara liberal untuk semakin menjamin golongan lemah atau pihak yang karena ketidaksamaan alamiahnya kalah oleh kelompok yang memenangkan pertarungan pada iklim kebebasan liberal itu. Paham sosialis tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur sampai saat ini. Dinamika pergumulan liberalisme dan sosialisme (kolektivisme) juga dirasakan di Asia.

Beberapa negara baru muncul setelah Perang Dunia II berakhir. Meski banyak berbeda satu sama lain baik mengenai kebudayaannya, keadaan geografisnya maupun perkembangan sejarahnya, tetapi negara-negara baru tersebut mengalami persoalan yang sama yakni bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakat berlapis serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara modern yang tingkat ekonominya tinggi. Secara sederhana persoalan yang dihadapi berkisar pada masalah *nation building* dan pembangunan ekonomi secara serentak. Untuk tujuan itu maka perlu disusun sistem politik yang stabil serta dinamis sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Dalam usaha membangun negaranya ada beberapa negara yang tertarik dengan paham sosialis komunis seperti RRC dan Korea Utara. Namun demikian banyak pula yang tertarik untuk membentuk sistem politik yang sedikit banyak ber-pegang pada beberapa asas pokok demokrasi liberal sambil mengembangkan corak khas budaya politik masing-masing. Tak terkecuali Indonesia.

Kurun waktu antara tahun 1945 sampai tahun 1965 merupakan masa pencarian dasar dan sistem politik yang sesuai di Indonesia. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, Indonesia terbagi dalam tiga masa (Budiardjo, 1982: 69). Ketiga masa tersebut yaitu masa demokrasi konstitusional, masa demokrasi ter-pimpin yang merupakan pencerminan paham sosialis, dan masa demokrasi Pancasila.

Pasang surut tata politik di Indonesia yang pernah berjalan di antara dua kutub ideologi besar yakni Liberal dan Sosialis dan akhirnya memutuskan

demokrasi jalan tengah atau bentuk pendamaian (konvergensi) menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimanakah wujud konvergensi antara liberalisme dan kolektivisme sebagai dasar etika politik di Negara Indonesia yang tercermin pada Pancasila? Apakah dasar antropologis konvergensi tersebut?. Dan bagaimanakah implikasi etis dalam kehidupan kenegaraan?

STUDI PEMIKIRAN ETIKA POLITIK

Etika politik merupakan ilmu dan cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan. Bukan kelakuan para praktisi yang dibicarakan melainkan pandangan dasar bagaimana harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat dapat dijamin keberadaannya dengan kekuasaan negara.

Etika Politik adalah etika yang berbicara tentang prinsip-prinsip moral yang harus mendasari penataan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan (Magnis-Suseno, 1987: 1). Pandangan-pandangan dasar itu merupakan pandangan normatif bagi penyelenggaraan kenegaraan. Sejalan dengan pengertian tersebut, etika politik dalam masyarakat memiliki fungsi yang terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidaklah berdasar emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasio-nal, objektif dan argumentatif.

Tugas etika politik adalah subsidier (Magnis-Suseno, 1987: 3). Membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Manfaat etika politik tidak bersifat praktis. Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip moral dasar. Selain itu imperatif kategoris terhadap etika politik adalah tuntutan bahwa hanya diterima satu kriteria yaitu kebenaran.

Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Dengan kondisi ini muncullah pertanyaan bagaimana seharusnya masyarakat ditata. Dalam konstelasi sejarah berikutnya legitimasi kekuasaan raja dalam paham tatanan hirarkis kosmos tidak lagi di-terima begitu saja. Legitimasi-legitimasi tradisional kehilangan daya ikatnya. Legitimasi tatanan hukum dan negara, dan hak raja untuk memerintah masyarakat dipertanyakan. Klaim-klaim legitimasi kekuasaan yang saling bertentangan menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan

Dari sinilah permasalahan etika politik terlihat yakni masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang menegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki (Magnis-Suseno, 1987: 30).

Pada perkembangan pemikiran tentang etika politik (prinsip-prinsip dasar kenegaraan) terdapat bermacam-macam pendapat dan pandangan yang terjelma dalam berbagai bentuk aliran. Dalam mempelajari dan memahaminya kita

langsung dihadapkan pada fakta bahwa pendapat yang satu dengan yang lain tidak hanya terdapat perbedaan yang cukup besar, tetapi juga pertentangan. Pendapat-pendapat itu antara lain: Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, JJ Rousseau dan Karl Marx. Plato memulai pemikirannya tentang etika politik dengan mencetuskan ide pemerintahan yang bercorak aristokratik (Sunoto, 1985: 77). Plato mencoba memberikan gagasan tentang pola kehidupan kenegaraan yang baik dan akan tercapai bila masyarakat ditata menurut cita-cita dan keadilan. Keadilan yang dipahami sebagai tatanan seluruh masyarakat yang selaras dan seimbang.

Aristoteles memberikan sumbangan pemikiran tentang etika politik dengan thesis awalnya bahwa manusia adalah *zoon politicon* (manusia adalah makhluk ber-masyarakat / sosial). Untuk hidup secara beradab manusia membutuhkan negara sebagai tatanan kehidupan bersama manusia dalam masyarakat. Akhirnya Aristoteles menarik kesimpulan bahwa tujuan negara adalah sama dengan tujuan manusia yakni agar manusia mencapai kebahagiaan dan tugas negaralah untuk mewujudkannya. Plato dan Aristoteles menjadi orang pertama yang meletakkan dasar-dasar etika politik dan selanjutnya memberikan inspirasi bagi pemikir-pemikir lainnya.

Didalam dua bukunya *De Cive* (tentang warga negara) dan *Leviathan* (tentang negara), Thomas Hobbes menuangkan pemikiran politiknya yang bertolak dari ke-adaan manusia sebelum adanya negara. Manusia hidup dalam keadaan bebas tanpa ikatan. Namun dalam kebebasannya itu justru ancaman selalu muncul kapan saja. Manusia selalu menjadi srigala lainnya. Menurut Hobbes keinginan yang kuat untuk memperoleh keselamatan bisa terwujud bila mereka mengadakan suatu perjanjian (kontrak sosial) yang disebut perjanjian masyarakat. Perjanjian ini tidak saja membentuk masyarakat, tetapi terus berkembang sampai akhirnya membentuk suatu negara (Harycahyono, 1986: 53). Dalam negara itulah keselamatan jiwa manusia terjamin dan manusia dapat memiliki sesuatu yang diinginkannya. Bagi Hobbes Monarki absolut merupakan pilihan yang sangat tepat dalam hubungannya dengan kontrak sosial.

Berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke mengakui bahwa dalam keadaan alamiah yang mendahului adanya negara itu sebenarnya sudah ada perdamaian. Dalam keadaan alamiah itu manusia telah memiliki beberapa hak yang juga bersifat alamiah, seperti hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Sehingga sesuai dengan kodratnya manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrat yang oleh Locke disebut dengan hak dasar atau hak asasi (Harycahyono, 1986: 55). Meskipun demikian hak asasi manusia masih sulit untuk dilaksanakan karena tiadanya kepastian hukum (Sunoto, 1985: 79). Oleh karena itu manusia menyelenggarakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat yang akhirnya negara.

Dalam perjanjian itu tiap-tiap orang menyerahkan sebagian hak alamiahnya kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat menunjuk penguasa yang diberi wewenang untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak asasi. Penguasa ini harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum (Surbakti, 1992: 27). Hukum dan kebebasan menjadi dua hal yang tak dapat dipisahkan, semboyannya

"Where there is no law, there is no freedom" (Sunoto, 1985: 79). Dari teori Locke muncullah dasar-dasar etika politik baru yakni prinsip dasar demokrasi dalam konstitusi Locke yang dikenal dengan prinsip mayoritas. Kebijakan politik ditentukan menurut kehendak yang banyak sebagai prinsip pemecahan konflik dalam negara demokratis modern (Magnis-Suseno, 1987: 223). Pembagian kekuasaan bagi Locke merupakan sesuatu yang prinsip. Ada sekurang-kurangnya tiga pilar kekuasaan dalam negara yaitu kekuasaan legeslatif, eksekutif dan federatif. Warisan Locke yang lain adalah prinsip pembatasan kekuasaan negara. Locke menarik kesimpulan bahwa penguasa menerima kekuasaannya dari masyarakat untuk melindungi kehidupan dan hak milik warga masyarakat. Maka menurut Locke penguasa wajib mempertanggungjawabkannya. Hak masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban penguasa merupakan salah satu prinsip dasar etika politik modern.

Montesquieu mempertajam konsep trias politika John Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (the spirit of the law). Ia membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing haruslah terpisah (Mahfud, 1993: 83). Dasar etika politik lain yang berhasil dibangun oleh Montesquieu adalah sistem "check and balances" atau pengawasan dan keseimbangan (Budiardjo, 1982: 153).

Berbeda dengan berbagai pandangan tersebut di atas, J.J. Rousseau berpendapat bahwa negara merupakan cerminan dari *volonte generale* atau kehendak umum. *Volonte generale* merupakan wujud lain dari kedaulatan rakyat. Akan tetapi kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan oleh apapun dan siapapun sehingga tidak ada tempatnya bagi lembaga perwakilan rakyat. Rousseau menjadi pendukung demokrasi langsung (Magnis-Suseno, 1987: 242).

Hobbes, Locke dan Rousseau adalah pemikir-pemikir yang jika dipetakan merupakan kekuatan pendukung paham liberal. Ketiganya mendasarkan diri pada kebebasan dan hak alamiah manusia yang harus dijunjung tinggi. Fungsi negara bagi mereka adalah untuk menjamin terlaksananya kebebasan dan hak-hak tersebut. Kebebasan merupakan spirit dan sekaligus akar pemikiran tentang negara.

Akhir abad ke-19 sejarah mencatat timbulnya demokrasi yang berlandaskan paham kolektivisme, utamanya sosialis dan komunis. Tokoh utama yang muncul dalam paham ini adalah Karl Marx. Menurut Marx negara hanya merupakan alat untuk mencapai masyarakat komunis. Dalam perjalanan menuju masyarakat komunis maka sejarah manusia diawali oleh sejarah pertentangan sebagai buah akibat dari paham liberal yang mengagungkan kebebasan tanpa memperhatikan kelompok yang kalah dalam pertarungan kebebasan tersebut.

Etika politik yang disumbangkan oleh Marx jelas berupa alternatif tawaran paham kolektivisme. Segala sesuatu merupakan milik bersama, dan tidak ada kebebasan yang berlebihan. Tidak ada monopoli dalam bentuk apa saja dan tugas negaralah untuk menertibkan gejala-gejala tersebut sebelum akhirnya negara sendiri akan lenyap.

Jelas bahwa ide keadilan bagi yang lemah merupakan dasar etika politik tersembunyi dari Marx. Dasar antropologi yang dibangun oleh Marx menyatakan

bahwa manusia yang ideal adalah manusia yang menemukan hakekat kediriannya lewat kerja sesuai dengan kebutuhannya. Komunisme merupakan gagasan untuk mengembalikan manusia pada hakekat kediriannya dan juga pembebasan manusia dari penindasan. Diktatur proletariat sebagai organ pada masa transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis merupakan makna negara yang sebenarnya bagi Marx. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh seorang pendukung paham komunis yaitu Lenin dalam bukunya *State and Revolution* (1932: 73) sebagai berikut:

"The organization of vanguard of the oppressed as the ruling class for the purpose of crushing the oppressors".

(Diktatur proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas, sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas).

Prinsip-prinsip etika politik di atas yang berfokus pada dua kekuatan yakni liberal dan kolektivisme telah memberikan referensi yang berharga bagi bangsa Indonesia. Cita-cita "the rule of law", partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial telah menjadi referensi sekaligus acuan orientasi moral politik bagi bangsa Indonesia.

Diantara pergumulan liberalisme dan kolektivisme bangsa Indonesia mampu merumuskan dasar-dasar etika politik yang bersumber pada kepribadiannya sendiri (Sunoto, 1985: 100). Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain merupakan wujud Pancasila menunjukkan suatu orientasi etika politik yang relatif bisa diterima. Ada aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau perdamaian, kerakyatan, maupun aspek keadilan di dalam Pancasila (Sunoto, 1985: 100-105), yang menunjukkan ada prinsip-prinsip moral politik yang lebih lengkap.

Azas demokrasi dan hukum menyiratkan adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kedaulatan rakyat juga ditemukan dalam dasar-dasar pemerintahan di Indonesia (Mahfud, 1993: 100). Jelas bahwa dasar etika politik bangsa Indonesia dibangun berdasarkan sendiri-sendiri etika politik universal yakni kebebasan, keadilan dan kedaulatan rakyat yang saling berimbang.

WAWASAN TEORITIS ETIKA POLITIK

Tolok ukur yang diperlukan untuk menilai tindakan manusia secara moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 3 (tiga) prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip sikap baik menuntut suatu pengetahuan tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bagi manusia untuk bersikap adil.

Prinsip moral kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan memberikan atau mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan menuntut agar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

Prinsip moral dasar yang ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian, dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Karena itu manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan tertentu. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Manusia wajib menghormati harkat dan martabatnya sendiri.

Hubungan di antara ketiga prinsip dasar moral itu sebagai berikut: prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil.

Dalam kehidupan nyata manusia hendaknya mendasarkan diri pada ketiga prinsip dasar moral ini. Adanya masyarakat, bangsa dan negara tidak lain adalah untuk mewujudkan ketiga prinsip itu untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan manusia. Etika politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari tiga prinsip dasar moral itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip dasar kemanusiaan haruslah menempatkan kebebasan dalam porsi yang benar tapi sekaligus mampu menampilkan sisi sosialitas manusia tanpa mengurangi kebebasan untuk mengembangkan potensi warga masyarakatnya. Keterkungkungan manusia pada paham kebebasan yang tiada batas dan sosialitas komunal yang mengekang kebebasan merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan berdirinya sebuah negara.

LIBERALISME

Latar Belakang Timbulnya Liberalisme

Timbulnya liberalisme dimulai di Inggris pada akhir abad 18 (awal abad 19). Yang mendorong orientasi baru dan perubahan dalam masyarakat yang disebut liberalisme adalah timbulnya revolusi industri. Ada 4 unsur yang terlihat dalam revolusi industri, yakni: Ilmu pengetahuan dan teknologi; hubungan-hubungan ekonomi; hubungan-hubungan sosial; kesadaran dan cara hidup (Soerjanto, 1989: 180-183).

Unsur pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan empiris pada abad 18 mampu mendorong penemuan baru, misalnya: penemuan alat-alat teknologi dalam bidang listrik. Dahulu orang memakai kayu-bakar, kemudian batubara, dan akhirnya listrik. Di samping itu juga ditemukan mesin-uap. Mesin-uap ini pun merupakan penemuan baru yang mempunyai akibat besar dalam kehidupan

masyarakat, sehingga mengubah kehidupan masyarakat, karena penemuan baru ini dipakai di dalam proses kerja manusia. Cara kerja pada akhir abad 18 atau awal abad 19 mulai dilengkapi dengan alat-alat teknologi. Kerja yang semula dilakukan secara primitif, sekarang dengan alat-alat baru ini, kerja bisa memberikan hasil yang lebih besar. Jadi, unsur pertama adalah penemuan alat-alat teknologis yang dimanfaatkan dalam kehidupan, dan dalam cara kerja manusia. Dengan berubahnya cara kerja manusia akan berubahlah unsur yang kedua, ketiga dan keempat.

Unsur kedua. Dengan dimanfaatkannya alat-alat teknologi dalam cara kerja manusia, maka berubahlah hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Hubungan-hubungan ekonomi inilah yang akhirnya nanti mampu mengubah struktur ekonomi masyarakat. Pada abad 18 struktur ekonomi dalam masyarakat disusun sesuai dengan kelas-kelas sosial, yang terdiri dari kaum bangsawan, kaum rohaniwan, dan rakyat jelata. Para bangsawan dan rohaniwan mempunyai tanah-tanah; mereka adalah penguasa tanah. Karena mereka sendiri tidak bisa mengerjakan tanahnya, mereka menggantungkan kerja pada rakyat. Hubungan ekonomi dalam masyarakat masih feodal yaitu rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja pada bangsawan yang memiliki tanah. Tetapi dengan timbulnya alat-alat teknologi, berubahlah hubungan ekonomi. Sebab mulai timbul kelompok baru, yaitu kelompok pedagang. Dengan penemuan-penemuan baru seperti misalnya kompas, alat cetak-mencetak, dan alat peledak mendorong orang untuk berani berlayar jauh dari negerinya dan dalam pelayaran ini mereka bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Berkomunikasi dengan bangsa lain berarti bisa menjalin suatu hubungan ekonomi dan perdagangan dengan mereka. Dengan adanya hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa di luar Eropa ini, mulai timbul kelas baru, kelas ekonomi pedagang. Kelompok dagang merupakan unsur baru kalau dibandingkan dengan sistem feodal sebelumnya. Menjadi jelas bahwa pemanfaatan alat teknologi mengubah hubungan ekonomi. Kelompok pedagang ini akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip ekonominya. Kelompok pedagang inilah yang sebetulnya mempunyai peranan dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang dahulu dipegang oleh bangsawan.

Unsur ketiga. Unsur ketiga dari revolusi industri adalah perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial ini terjadi karena kekuasaan ekonomi sekarang beralih atau mulai berangsur kepada kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai pengaruh dan kedudukan sosial penting. Feodalisme mulai berubah dengan struktur merkantilisme. Perdagangan itu berkembang, tetapi memang masih dalam merkantilisme, yaitu bahwa masing-masing negara berusaha untuk melindungi perdagangannya. Dengan demikian timbullah suatu sistem baru, sistem kapitalisme dalam bentuknya yang pertama.

Unsur keempat. Unsur keempat dalam revolusi industri adalah perubahan kesadaran dan cara hidup. Perubahan, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial, mempengaruhi perubahan pemikiran. Kesadaran-kesadaran baru ini terungkap dalam filsafat, sastra, dan lain-lainnya. Dengan perubahan unsur-unsur masyarakat ini (perubahan unsur-unsur infrastruktur), berubahlah juga cara berpikir orang. Dengan demikian, dalam uraian ini, pemikiran itu

ditetapkan oleh adanya atau berubahnya infrastruktur. Tapi ini tidak berarti bahwa dengan demikian tidak mungkin terjadi sebaliknya.

Inilah empat unsur yang memberikan orientasi dan perubahan dalam masyarakat Eropa. Dengan dipergunakannya alat-lat produksi baru, berubahlah hubungan-hubungan sosial-ekonomi dan kehidupan mentalnya termasuk orientasi moral. Jadi reorientasi moral ini juga dipengaruhi oleh perubahan infrastruktur. Inilah empat unsur yang terlihat dalam revolusi industri yang melatarbelakangi terjadinya atau munculnya ideologi liberalisme maupun sosialisme (kolektivisme).

Dasar-dasar Pandangan Liberalisme

Di samping gejala-gejala industri yang mengakibatkan timbulnya liberalisme sebagaimana disebutkan di atas, sebetulnya liberalisme memuat pandangan-pandangan yang merupakan unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme dan individualisme (Soerjanto, 1989: 184).

Rasionalisme dipelopori oleh Rene Descartes pada abad 17, yang menekankan peranan rasio. Rasionalisme memperoleh landasannya pada masa Renaissance, yang menampilkan peranan manusia. Pada dasarnya Renaissance ini adalah orientasi yang humanistis, yang menampilkan manusia sebagai pribadi. Manusia adalah pusat dalam seluruh pola pemikiran Renaissance. Rasio dianggap sebagai kemampuan manusia yang dapat memberikan jalan dan pedoman baru dalam hidup.

Rasionalisme mendorong dua arah perkembangan: ilmu pengetahuan yang rasionalistis yang menuju kepada subjektivisme dan idealisme di satu pihak, dan empirisme di pihak lain. Empirisme yang terjadi dalam abad 18, seperti Newton mempunyai kaitan dengan rasionalisme dari Descartes. Oleh karena itu, liberalisme timbul karena ada orientasi rasionalisme, yaitu yang memberikan kepercayaan kepada rasio manusia dan rasio dianggapnya sebagai suatu sarana atau senjata untuk dapat mencapai kemajuan.

Materialisme. Di samping Rasionalisme, Materialisme juga merupakan unsur yang mendorong berkembangnya liberalisme. Dalam abad 18 juga telah ada materialisme, baik di Jerman maupun di Perancis, seperti Lemaitre, Holga, Prier yang merupakan tokoh-tokoh yang mendorong berkembangnya materialisme. Materialisme adalah orientasi pandangan yang melihat materi sebagai sumber utama. Materialisme ini mempunyai segi-segi positif, yaitu mendorong orang untuk berorientasi pada materi yang pada abad pertengahan sangat dikesampingkan, karena orientasinya memang sangat religius. Materialisme mendorong penghargaan yang besar pada yang empiris, dan memperhatikan ilmu yang diarahkan pada materi.

Empirisme. Empirisme juga merupakan unsur-unsur penting dalam liberalisme. Empirisme ini berkembang terutama di Inggris. Tokohnya antara lain: John Locke, Hume. Empirisme adalah paham yang menekankan pada pengalaman. Pengalaman di sini yaitu apa yang ditangkap oleh kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu terutama kemampuan indera. Oleh karena itu,

Empirisme sangat menghargai pengalaman yang bertumpu pada indera yang ditangkap melalui indera dan diolah selanjutnya dengan rasio.

Individualisme. Individualisme juga merupakan unsur yang mendorong timbulnya liberalisme bahkan sebetulnya mungkin lebih dapat disebutkan unsur yang pertama. Individualisme sudah kelihatan pada jaman Renaissance, karena Renaissance adalah humanisme, tetapi humanisme individualistis. Individualisme adalah pandangan yang melihat manusia sebagai pribadi yang utuh dan lengkap. Dia (manusia sebagai pribadi) mempunyai potensi dan tinggal mengembangkan saja, namun dia sendiri dalam dirinya selalu utuh. Di samping itu, Individualisme melihat manusia itu lepas daripada yang lain. Dia berusaha untuk berjuang dan bekerja untuk dirinya sendiri.

Ciri-ciri Pandangan Liberalisme

Berdasarkan gejala-gejala dan dasar-dasar pandangan yang mendorong timbulnya Liberalisme di atas, dapatlah dilihat bagaimana ciri-ciri pandangan liberalisme tersebut. Secara garis besar ciri-ciri pandangan liberalisme dapat dikemukakan sebagai berikut.

Menurut liberalisme nilai tertinggi manusia adalah perkembangan dan kebahagiaan individu (individualisme). Jadi, menempatkan kebebasan individu adalah nilai tertinggi. Masyarakat itu semata-mata merupakan sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya. Masyarakat sekedar melayani individu. Liberalisme mengharapkan bahwa kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat akan maju bila bakat-bakat dan tenaga individu semakin dibiarkan berkembang dengan bebas. Negara harus melindungi kebebasan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kekuasaannya harus dibatasi secara ketat. Dibidang ekonomi, liberalisme melahirkan sistem kapitalisme yang berdasarkan pada kebebasan untuk berusaha dan bersaing satu sama lain.

Dalam sistem liberalisme juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik; Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers; Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri; Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan, dan karena itu sejauh mungkin dibatasi; Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian tersebar individu berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan besar individu belum tentu maksimal (Surbakti, 1992: 35).

Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Paham ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

KOLEKTIVISME

Latar Belakang Timbulnya Kolektivisme

Kolektivisme timbul merupakan reaksi terhadap liberalisme dan sistem kapitalisme, revolusi industri dan akibat-akibatnya pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Paham yang dapat dikategorikan dalam kolektivisme adalah sosialisme dan komunisme. Awal sosialisme yang muncul pada paruh pertama abad 19 dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian), dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Sosialisme awal ini bertujuan meningkatkan, memperbaiki kesejahteraan rakyat, atau memperbaiki nasib rakyat (atau berharap dapat menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan) dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi (Surbakti, 1992: 37), namun paham sosialis awal ini juga tidak mengungkapkan bagaimana caranya dan sarananya untuk itu. Tokoh sosialis utopis ini, antara lain: Saint Simon, Lassalle (Soerjanto, 1989: 187).

Pada perkembangan berikutnya, analisis sosial paham kolektif atau sosialis tampak lebih jelas. Paham ini berkeyakinan kemajuan manusia dan keadilan terhalang dengan lembaga hak milik atas sarana produksi. Pemecahannya, menurut paham ini ialah dengan membatasi atau menghapuskan hak milik pribadi (private property) dan menggantinya dengan kepemilikan bersama atas sarana produksi. Dengan cara ini, ketimpangan distribusi kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga kepemilikan pribadi di bawah kapitalisme dapat dihindari.

Perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luwes dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam hal kesediaan berperan serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham sosialis ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat (Surbakti, 1992: 37-38).

Sedangkan, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambilalih untuk selanjutnya berada dalam kontrol negara. Pada gilirannya, negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan. Paham komunis ini pernah diterapkan di bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini paham komunis masih diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam. Akan tetapi paham komunis di bekas negara Uni Soviet berbeda dengan paham komunis di RRC dalam penafsiran mereka atas ajaran Marxisme. Contohnya Revolusi Oktober di Uni Soviet dimotori oleh kelompok pelopor (vanguard group), sedangkan revolusi di RRC dilakukan dengan cara gerilya bersama petani.

Dasar Pemikiran Kolektivisme

Dalam mengutarakan dasar pemikiran kolektivisme ini memilih kerangka pemikiran sosialisme Marx. Alasannya, sebab di antara paham kolektivisme, sosialisme Marx-lah yang secara tajam dan jelas memberikan suatu pemikiran sosialis. Banyak orang mengatakan bahwa sosialisme Marx merupakan kritik terhadap kapitalisme abad 19. Marx disamping mengadakan kritik terhadap sistem kapitalisme, juga menyatakan pandangannya sendiri, pandangan pribadi yang terjalin dalam kritik itu. Marx menolak idealisme, karena menganggap idealisme adalah pemikiran yang lepas dari kenyataan, dan dia mau mengungkapkan pemikirannya dengan menganalisa kenyataan. Marx dalam kritiknya terhadap kapitalisme mengatakan bahwa kapitalisme ini mempunyai bentuk sedemikian rupa pertama-tama ditentukan oleh unsur hak milik pribadi. Marx mengatakan bahwa sistem kapitalisme berdasarkan hak milik pribadi inilah yang menjadi sebab penderitaan masyarakat. Sebab sistem hak milik pribadi ini, masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang mempunyai hak milik pribadi, dan mereka yang tidak mempunyai hak milik pribadi (atau mereka yang punya hak milik pribadi berarti mempunyai modal, alat produksi).

Menurut Marx, pemanfaatan teknologi, pada abad 19 terjadilah pengangguran secara besar-besaran. Orang menganggur tidak dapat gaji, tetapi harus makan setiap hari, dan keluarganya harus makan setiap hari pula. Dengan terjadinya pengangguran, terjadi pula kemelaratan. Kalau kemelaratan terjadi timbullah kehidupan yang merana sekali dalam masyarakat.

Kenyataan lain menurut Marx, ialah bahwa kalau ada dua kelas, maka dua kelas ini bukan dua kelas yang hidup sendiri, tetapi selalu berhubungan karena kelas kapitalis akan mempergunakan kelas buruh, dan kelas buruh akan menjual tenaganya kepada kelas kapitalis, jadi ada hubungan dialektik antara dua kelas. Hubungan dialektik ini adalah hubungan penindasan. Penindasan rakyat ini menurut analisa Marx menciptakan pertentangan antara kelas kapitalis dan kelas buruh yang makin lama akan makin runcing. Pertentangan yang meruncing ini tidak mungkin berlangsung seterusnya; pada suatu ketika akan timbul ledakan yaitu revolusi. Marx meramalkan pada suatu ketika akan timbul revolusi karena kelas proletar yang tidak mempunyai apa-apa akan bergabung dan bersatu sehingga merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu Marx dalam manifesto Komunis mengatakan: "Kaum proletar bersatulah!" Sebab inilah satu-satunya senjata untuk dapat mengancam kapitalis. Satu-satunya kekuatan dari kaum proletar adalah persatuan dan solidaritas (dalam Soerjanto, 1989: 188-189).

Analisa Marx terhadap situasi pada abad 19 mengatakan, bahwa masyarakat itu mempunyai struktur: struktur atas dan struktur bawah; suprastruktur dan infrastruktur. Struktur atas adalah pencerminan struktur bawah, atau suprastruktur adalah manifestasi dari infrastruktur.

Jika infrastruktur itu berubah secara mendasar, maka berubahlah suprastrukturnya, namun kalau suprastruktur itu diubah tidak berarti infrastrukturnya berubah. Apalagi jika perubahan itu hanyalah tambal-sulam saja. Dalam struktur ini ada 4 (empat) faktor yang masing-masing bertumpu pada yang lain. Jika kita melihat faktor yang paling bawah yaitu infrastruktur adalah alat

produksi. Seluruh kehidupan manusia dan masyarakat ditentukan oleh alat produksi. Jika masyarakat mempergunakan alat produksi yang modern, maka tiap kemampuannya ditentukan oleh alat itu. Tetapi kalau masyarakat itu memakai alat produksi yang sangat primitif, maka sering kekuatannya terbatas pada alat primitif ini. Kalau ada orang yang mempunyai alat produksi, ada orang yang tidak mempunyai alat produksi, timbullah kelas-kelas dalam masyarakat.

Alat produksi menentukan hubungan manusia atau hubungan produksi, dan ini menentukan kehidupan masyarakat. Dua unsur alat produksi dan hubungan produksi ini infrastruktur sifatnya. Inilah yang menentukan sistem hukum dan sistem politik. Jadi, menurut Marx, sistem hukum dan sistem politik tidak lain hanyalah pencerminan dari infrastruktur ini. Kehidupan politik tidak lain hanyalah manifestasi dari keadaan, bahkan dia mengatakan bahwa kehidupan politik tidak lain menunjukkan kekuatan kelas tertentu; misalnya orang yang mempunyai alat produksi dan menentukan hubungan produksi ini, secara yuridis dia akan berusaha untuk melestarikan kekuasaannya secara yuridis pula. Oleh karena itu, dia berusaha membuat undang-undang yang menjamin kedudukannya. Menurut analisa Marx, ada kaitan antara alat-alat produksi, hubungan sosial, dan hubungan kekuasaan atau politik. Dan manifestasinya yang keempat adalah bentuk-bentuk kesadaran yang tak lain adalah pencerminan dari infrastruktur.

Menurut Marx, ideologi adalah pencerminan dari kelas-kelas masyarakat. Maka kalau mau mengubah masyarakat, ubahlah infrastrukturnya, sehingga relasi-relasi dan ideologi berubah.

Dari keempat unsur tersebut, yang paling revolusioner adalah alat produksi. Sedangkan unsur-unsur lainnya itu konservatif sifatnya. Maksud dari revolusioner adalah orang mudah mengubah alat, misalnya dulu pakai lampu minyak sekarang memakai listrik. Apalagi jika menggunakan alat-alat yang serba otomatis itu lebih mudah. Oleh karena itu arti revolusioner, yaitu mudah untuk berubah, namun jika bicara mengenai hubungan atau bukti lain-lainnya, ini sulit. Misalnya, jika dalam keluarga menyuruh pembantu mengganti anglo dengan kompor gas, mudah dilakukan karena menyangkut alat. Namun jika menyuruh pembantunya untuk makan bersama-sama, ini sulit dilakukan karena menyangkut hubungan. Hal ini disebut konservatif. Demikian juga hubungan antara majikan dengan buruh juga sulit. Bangunan bawah revolusioner, namun atasnya konservatif. Terdapat kontradiksi, kontradiksi antar yang konservatif dengan yang revolusioner. Untuk mengubah masyarakat, struktur sosial yang kapitalis tersebut, satu-satunya jalan adalah revolusi.

Revolusi itu terjadi pada waktunya, menurut Marx jika suasana sudah matang. Pandangan Marx itu kelihatan sekali melawan individualisme. Hak milik pribadi dianggap sebagai penyakit dari kemelaratan, pemerasan dan lain-lainnya. Oleh karena itu hak milik harus dihapus, menjadi hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme, karena manusia bukan individu, tapi manusia adalah sekumpulan relasi (dalam Soerjanto, 1989: 191). Prinsip sosialisme yang pertama ialah merombak masyarakat ini. Jika berhasil merombak struktur masyarakat dengan revolusi, kaum kapitalis akan hilang dan kaum proletar akan menang. Kaum proletar yang akan menjalankan pemerintahan di mana hak milik

pribadi dihapus, diganti dengan hak milik kolektif. Dengan demikian sosialisme Marx ini menekankan kerjasama, solidaritas, dan kolektivisme.

Ciri-ciri Pemikiran Kolektivisme

Dengan memperhatikan dasar-dasar pandangan kolektivisme, di samping terdapat perbedaan antara paham-paham kolektivisme (sosialisme dan komunisme) sebenarnya diantaranya memiliki ciri-ciri yang sama sebagai berikut.

Paham-paham kolektivisme (sosialisme dan komunisme) dilihat dari kemuncullannya sama-sama merupakan reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil atau tindak lanjut perkembangan ideologi liberal; memandang bahwa hakikat, kebebasan dan hak individu itu tidak ada; mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas; menekankan hak komunal/kolektif (bukan hak milik pribadi).

Kolektivisme mengajarkan bahwa masyarakat merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Individu tidak bernilai pada dirinya sendiri, melainkan hanya sejauh memajukan keseluruhan. Kolektivisme membenarkan bahwa individu dikorbankan demi tujuan-tujuan politik atau kepentingan ekonomi seluruh masyarakat atau negara. Dalam bidang sosial-ekonomi-politik, kolektivisme terwujud dalam pelbagai bentuk totalitarisme, yakni sistem yang menganggap negara atau penguasa berwenang untuk menata dan menentukan semua segi kehidupan masyarakat. Kehidupan politik ditentukan oleh elite politik, bidang ekonomi seluruhnya dikuasai negara (etatisme), begitu pula pendidikan, kehidupan kekeluargaan, kehidupan keagamaan/kepercayaan dipegang dan ditentukan laungung oleh negara.

ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Pancasila Sebagai Dasar Etika Politik di Indonesia

Etika Politik dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan hal yang sangat krusial. Sebab etika politik merupakan cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan, yang dibicarakan bukan kelakuan para praktisi melainkan pandangan dasar bagaimana harkat kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat dapat dijamin keberadaannya dengan kekuasaan negara.

Etika politik dalam masyarakat memiliki fungsi pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Setiap masyarakat negara memiliki patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif yang dipakai dalam etika politik masing-masing. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi dan konsep manusia (dasar antropologi) yang dianut.

Bagi negara Indonesia, etika politik adalah Pancasila, tidak berdasarkan liberalisme maupun kolektivisme, melainkan merupakan konvergensi diantara

kedua paham tersebut. Karena dalam perspektif Pancasila pandangan kedua paham tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat ketidakcocokan pandangan. Masing-masing paham tersebut dasar antropologi yang dipakai sangatlah parsial tidak bersifat integral.

Liberalisme dasar antropologinya sangat individualisme bahwa manusia pada hakikatnya adalah pribadi (persona)-individu dan oleh karena itu bernilai pada dirinya sendiri, masyarakat tidak merupakan tujuan pada dirinya sendiri melainkan harus melayani manusia konkret dalam usaha untuk mengembangkan diri. Pandangan individualisme tidak melihat bahwa manusia secara hakiki bersifat sosial. Manusia itu makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Masyarakat bukan suatu tambahan terhadap pendirian individu yang sudah ada. Dalam individualitasnya manusia hidup dari dan dalam masyarakat. Maka manusia hanya dapat mencapai tujuannya apabila ia tidak hanya mengitari diri dan kepentingannya sendiri, melainkan membuka diri pada masyarakat dan mau melayani sesama. Manusia itu wajib untuk memperhatikan pula kepentingan bersama terhadap kepentingan yang semata-mata individual. Melawan liberalisme harus ditegaskan bahwa negara tidak hanya wajib untuk melindungi kebebasan masing-masing anggotanya melainkan juga untuk mewujudkan tanggung jawab semua anggota masyarakat satu sama lain. Untuk itu negara harus membatasi kebebasan masing-masing anggota.

Ada pun kolektivisme mengajarkan bahwa masyarakat merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Individu tidak bernilai pada dirinya sendiri, melainkan hanya sejauh memajukan keseluruhan. Kolektivisme membenarkan bahwa individu dikorbankan demi tujuan-tujuan politik atau kepentingan ekonomi seluruh masyarakat dan negara. Melawan kolektivisme harus dikatakan bahwa manusia merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Masyarakat dan negara bukan tujuan pada dirinya sendiri melainkan bertugas untuk memungkinkan perkembangan dan kesejahteraan masing-masing anggotanya. Masyarakat harus melayani manusia yang konkret. Karena setiap insan manusia bernilai pada dirinya sendiri maka tak seorang pun boleh dikorbankan begitu saja demi kepentingan orang banyak.

Dasar antropologi etika politik Pancasila bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk manopluralis (multidimensional). Artinya, hakikat manusia adalah makhluk yang terdiri dari berbagai unsur (serba dimensi) tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Unsur itu menyangkut taraf yang berjenjang maupun bertingkat dan berstruktur monodualis atau bipolaritas.

Dasar Antropologi Etika Politik Pancasila dan Implikasi Etis dalam Kehidupan Kenegaraan

Dasar antropologi etika politik Pancasila secara eksplisit terfokus pada sila II, tetapi secara implisit tidak terlepas dari sila yang lain. Dasar antropologi etika politik Pancasila yang terfokus pada sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) menggambarkan bahwa manusia (Indonesia) saling mengakui sebagai pribadi, maka ia tidak dapat diperlakukan sebagai objek, tidak boleh disamakan dengan barang, melainkan harus di-aku-i sebagai subjek otonom. Sebagai subjek otonom

ia adalah pribadi yang mandiri, sanggup mengembangkan dorongan kodratnya untuk menuju kesempurnaan. Sebagai pribadi dengan segala kemandiriannya dan kebebasannya, ia menjadi subjek pendukung dan pengamal nilai relegius, rasional, etis dan estetis. Sejalan dengan itu pula manusia harus mampu mewujudkan panggilannya atau miisinya selaras dengan tujuan, yaitu menciptakan kesempatan yang memungkinkan manusia semakin menjadi manusia dan memerdekakan manusia dengan mentransformasikan tatanan masyarakat sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat berkembang menjadi pribadi yang utuh.

Implikasi penghayatan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan, kebudayaan serta nasib bersama dan kepentingan bersama dapat membangkitkan rasa solidaritas dan memupuk semangat serta tanggung jawab untuk membangun bangsa (kehormatan sesama manusia). Oleh karena itu tidak eksklusif, tetapi harus dijalankan dalam rangka intensionalisme, yang pada hakikatnya mengakui bahwa seluruh umat manusia adalah sama.

Dasar antropologi etika politik Pancasila dalam kaitan dengan sila III (Persatuan Indonesia). Sila ketiga ini merupakan penjelmaan sifat monodualis diri pribadi dan makhluk sosial (Notonagoro, 1967: 44-45). Diri pribadi menyempurnakan penegakan kelangsungan diri, sebagai makhluk sosial menegakkan kelangsungan jenis serta keadaban kebudayaannya. Kesatuan hubungan terhadap sesama warga kebangsaannya yang dicakup dalam kesatuan hubungan terhadap sesama manusia. Dengan kesadaran akan adanya perbedaan, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerjasama dan kesatuan organis tak terpisahkan, yang harmonis dinamis serta mengusahakan peniadaan serta pengurangan/menghindari perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan.

Dasar antropologi etika politik Pancasila dalam kaitan dengan sila IV (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Sila keempat ini sebagai hasrat penjelmaan sifatnya diri pribadi dalam hidup bersama. Merupakan penjelmaan keastuan organis harmonis dinamis dari sifat monodualis diri pribadi dan makhluk sosial yang menikmati kesamaan, kemerdekaan dan kekuasaan rakyat. Sebagai jumlah perseorangan bersama (rakyat), pendukung kekuasaan dan kepentingan (fungsi) dalam hidup bersama dan semua itu atas dasar "satu buat semua, semua buat semua, semua buat satu" dan "dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat" serta "perwakilan, musyawarah, mufakat" yang "terpimpin, gotong-royong, dan kekeluargaan" (Notonagoro, 1967: 45)

Sila kerakyatan ini pada hakikatnya sebagai "prinsip demokrasi" yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Setiap manusia wajib merealisasikan makna objektif adanya sebagai persona. Hal ini merupakan tujuan moral dan ukuran objektif tiap perbuatannya. Apa yang menjadi kewajiban manusia, merupakan hak baginya terhadap manusia lain dan yang harus dihormati pula oleh orang lain (Soerjanto, 1989: 73). Di sini hak hanya dapat dinyatakan dalam rangka ada bersama manusia sebagai kategori sosial. Namun tidak berarti bahwa hak tersebut hanyalah produk evolusi, sepanjang

kehidupan sosial berangsur-angsur menjadi lebih manusiawi, tetapi ukuran wajar bagi perbuatan ditentukan oleh makna ini bukanlah hasil, melainkan dasar hubungan sosial manusia.

Dasar antropologi etika politik Pancasila dalam kaitan dengan sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Sila kelima ini merupakan hasrat sifat hakikat diri pribadi dalam hubungan kemilikan material dengan sesama warga bangsa dalam hubungan kesatuan terhadap sesama umat manusia dalam hidup bersama, sebagai penjelmaan kesatuan organis dinamis dari sifat hakikatnya monodualis diri pribadi dan makhluk sosial yang menikmati keadilan, kesamaan, kemerdekaan/kebebasan terpimpin dan kekuasaan dalam mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup mendapatkan kemanfaatan hidup material spiritual. Yang sesuai dengan sifat dan martabat mutlak dari manusia dalam keseimbangan harmonis dinamis dengan sifatnya mutlak sebagai diri pribadi, yang karena hidup mempunyai hak hidup dan hal mendapat segala apa yang menjadi hak kebutuhan/kemanfaatan hidupnya, di dalam hakikatnya bukan hasil usahanya akan tetapi karena hak hidupnya. Hak hidup, hak kebutuhan/kemanfaatan/kebahagiaan hidup adalah bersatu mutlak dengan wajib terhadap hak hidup, hak kebutuhan/kemanfaatan/kebahagiaan hidup dari sesama warga bangsa, sesama umat manusia dalam keseimbangan keadilan (Notonagoro, tanpa tahun: 17-18).

Keadilan itu sendiri menampakkan diri dalam macam-macam perwujudan sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro, pada pokoknya: dalam hubungan antara manusia perseorangan (keadilan komutatif); dalam hubungan keadilan persorangan terhadap masyarakat (keadilan legal/bertaat); dalam hubungan keadilan masyarakat terhadap warganya perseorangan (keadilan distributif/membagi). Sikap yang demikian ini apabila ditumbuhkan akan membuahkan sikap keadilan dalam diri manusia Indonesia.

Dasar antropologi etika politik Pancasila dalam kaitan dengan sila I (ketuhanan yang Maha Esa). Inti sila pertama ini menggambarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia sebagai pribadi yang ber-Tuhan, manusia Indonesia sadar bahwa karena hubungannya dengan Tuhan, manusia sungguh-sungguh menjadi eksistensi yang berbobot. Dengan keyakinan dan ketakwaan sesuai dengan kesadaran hati mengakui dan memperlakukan sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya (Soeprapto, 1993: 9).

Berdasarkan keseluruhan keterangan di atas, secara singkat dapat dikatakan, bahwa sila pertama mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan; sila kedua mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk yang memiliki otonomi dan keunikan yang harus di-aku-i; sila ketiga, keempat, dan kelima mencerminkan pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk yang harus membangun relasi dan komunikasi dengan sesama manusia dan dunia infrahuman.

Selanjutnya dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika politik Pancasila adalah etika politik yang berdasarkan atau berpedoman pada norma-norma yang bersumber dari ajaran Pancasila. Karena hakikat atau inti ajaran Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka etika politik Pancasila adalah etika politik yang berdasarkan atas inti ajaran tersebut. Kata Pancasila menunjukkan kekhususan yang membedakan dengan etika politik lainnya, misalnya etika politik berdasarkan liberalisme, kolektivisme (sosialisme dan komunisme), fasisme, idealisme dan lain sebagainya.

Etika politik Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 adalah pengejawantahan Pancasila, atau dengan kata lain Inti Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Pembukaan UUD 1945 mengandung sumber hukum relegius, hukum moral, hukum kodrat dan hukum filsafati. Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional Indonesia.

Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan

Berdasarkan landasan antropologi sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah ditarik prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan berdasarkan etika politik Pancasila yang mengikat secara imperatif kepada semua warga masyarakat dan penyelenggara negara di Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan perpolitikan sebagaimana pandangan Magnis-Suseno (1987: 305-307) sebagai berikut : pengakuan adanya kesamaan derajat manusia, pengakuan adanya kebebasan, solidaritas, asas manfaat, subsidiaritas.

Pengakuan adanya kesamaan derajat manusia

Dengan kesamaan dimaksud pengakuan terhadap kesamaan kedudukan setiap manusia sebagai manusia dan setiap warga negara sebagai warga negara dalam masyarakat di hadapan hukum. Atau bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku bagi semua, baik dalam statusnya sebagai warga masyarakat negara biasa maupun sebagai penyelenggara negara tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang apapun yang disandang. Satu kesimpulan langsung dari kesamaan adalah tuntutan agar tatanan masyarakat negara menjamin keadilan.

Pengakuan adanya kebebasan

Maksudnya, pengakuan adanya nilai kebebasan terletak dalam penolakan terhadap kesewenangan kekuasaan. Sedangkan pembatasan terhadap hak kita untuk bertindak, yang merupakan hakikat hukum, justru menjamin kebebasan kita dari tindakan yang anarki dan pembatasan-pembatasan yang sewenang-wenang, yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak berdasarkan pengakuan fundamental kita sendiri terhadap adanya tatanan sosial, jadi yang hanya berdasarkan kekuatan pihak yang berkuasa saja. Untuk itu keberadaan hukum justru menjamin kebebasan setiap orang dan kelompok orang untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan pihak-pihak yang tidak berhak. Nilai kebebasan memuat pengakuan bahwa pembatasannya tidak boleh sewenang-wenang.

Solidaritas

Solidaritas mengungkapkan pengandaian dasar bahwa kita mau bersatu dalam satu wadah masyarakat dan negara senasib sepenanggungan bahwa kita bersedia berkorban bagi masyarakatnya, bangsa dan negara, dan bahwa kita merasa bertanggung jawab satu terhadap yang lain (Magnis-Suseno, 1987: 305).

Prinsip solidaritas ini lebih lanjut dapat dirumuskan: prinsip yang menggambarkan sikap adanya kepedulian setiap pribadi-individu (keluarga) untuk memberikan sumbangan kepada kelompok (bangsa, masyarakat dan negara). Sumbangan itu berujud tanggung jawab bagi kesejahteraan bersama (umum), seperti rasa memiliki kelompok (masyarakat dan negara), rasa wajib berpartisipasi di dalamnya, kesediaan membela kehormatan masyarakat dan negaranya. Dengan kata lain, manusia hanya menjadi diri sejauh ia dalam korelasi dengan yang-lain, terutama dengan manusia lain. Dalam korelasi itu, setiap pribadi-individu harus mempromosikan kemanusiaan orang lain, untuk menjadi manusia seoptimal mungkin. Setiap manusia menjadi bertanggung jawab bagi sesama. Solidaritas dirumuskan sebagai perwujudan keadilan sosial (Bakker, 1993: 7).

Asas manfaat

Prinsip ini terkait dengan eksistensi negara, yaitu prinsip bahwa negara itu demi kepentingan masyarakat. Eksistensi negara - seluruhnya - harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti setiap persekutuan, begitu pula negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri dan tidak diciptakan hanya agar ada negara. Tujuan negara bukanlah jaminan kehidupan dan pemerkayaan mereka yang mengurusnya. Oleh karena itu negara hanya mempunyai arti sejauh bergfuna bagi masyarakat. Negara wajib untuk mengusahakan pemajuan kepentingan semua warga negara sebagai unsur-unsur nyata dasariah masyarakat. Jadi alasan satu-satunya eksistensi negara adalah kepentingan umum.

Subsidiaritas

Prinsip yang menggambarkan sikap adanya rasa wajib bagi kelompok (masyarakat dan negara) sebagai keseluruhan untuk mengakui dan memberikan tempat dan fungsi kepada masing-masing anggota (pribadi-individu), dan atau keluarga. Fungsi itu wajar dan sebaik mungkin (moral), masing-masing anggota menurut kemampuan dan kesanggupannya, yang dapat dilaksanakannya dengan tanggung jawab dan inisiatif (Bakker, 1993: 8). Jadi otonomi dari masing-masing warga masyarakat negara sebagai pribadi-individu (keluarga) yang merupakan bagian dari masyarakat dan negara tidak akan hilang. Subsidiaritas dirumuskan sebagai perwujudan keadilan distributif.

Prinsip subsidiaritas ini bersifat etis. Prinsip subsidiaritas: prinsip untuk membagi tanggung jawab untuk mengusahakan kepentingan masyarakat: manakah kewajiban anggota masyarakat dan manakah kewajiban negara ? Dengan kata lain, prinsip subsidiaritas mempunyai maksud yang lebih sederhana dan terbatas, yaitu memberikan orientasi dasar tentang bagaimana segenap masalah kompetensi antara satuan masyarakat yang lebih luas dengan satuan

yang lebih terbatas harus dipecahkan. Prinsip ini menolak tuntutan-tuntutan yang berlebihan, terutama sejauh bersifat ideologis dan normatif, dan dengan demikian membuka perspektif untuk suatu pemecahan yang konkrit dan pragmatis.

Sejalan dengan hal itu Magnis-Suseno (1987: 307-308) merumuskan prinsip subsidiaritas sebagai berikut: "masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil over oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi".

Selanjutnya dapat digaribawahi: makna prinsip subsidiaritas yang sebenarnya terletak, dan terbatas, pada penegasan bahwa negara adalah demi masyarakat dan bukan sebaliknya, bahwa masyarakat adalah demi anggota-anggotanya dan bukan sebaliknya, dan bahwa oleh karena itu negara jangan mengambil over apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat jangan mengambil over apa yang dapat dilakukan oleh anggota-anggotanya.

KESIMPULAN

1. Liberalisme menjunjung nilai tertinggi manusia pada pengembangan dan kebahagiaan individu. Masyarakat dan negara hanya dipakai sebagai sarana atau alat untuk melindungi individu dalam mewujudkan tujuannya. Kekuasaan pemerintah dan negara sangat dibatasi. Dasar antropologi liberalisme, hakikat manusia adalah makhluk pribadi-individu. Oleh karena itu pandangan liberalisme dapat dikatakan lebih menekankan kebebasan individu (individualisme).
2. Kolektivisme mengajarkan bahwa masyarakat merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Individu tidak bernilai pada dirinya sendiri, melainkan hanya sejauh memajukan keseluruhan. Kolektivisme membenarkan bahwa individu dikorbankan demi tujuan-tujuan politik atau kepentingan ekonomi seluruh masyarakat atau negara. Dalam bidang sosial-ekonomi-politik, kolektivisme terwujud dalam pelbagai bentuk totalitarisme, yaitu sistem yang menganggap negara atau penguasa berwenang untuk menata dan menentukan semua segi kehidupan masyarakat. Kehidupan politik ditentukan oleh elite politik, bidang ekonomi seluruhnya dikuasai negara (etatisme), begitu pula pendidikan, kehidupan keluarga, kehidupan keagamaan/kepercayaan dipegang dan ditentukan langsung oleh negara. Dasar antropologi kolektivisme, hakikat manusia adalah makhluk sosial (bermasyarakat).
3. Etika politik di Indonesia berdasarkan Pancasila. Etika politik yang berdasarkan ajaran Pancasila. Dasar antropologi etika politik Pancasila, hakikat manusia adalah makhluk monopluralis (multidimensional) dan berstruktur monodualis atau bipolaritas. Manusia dilihat dari hakikat sifat kodratnya sebagai makhluk pribadi-individu sekaligus sebagai makhluk sosial (bermasyarakat). Di sinilah nampak letak pendamaian (konvergensi) ajaran liberalisme dengan kolektivisme dalam etika politik Pancasila di Indonesia. Implikasinya, setiap warga masyarakat maupun penyelenggara negara di

Indonesia dalam aktivitasnya senantiasa harus memperhatikan/berpedoman pada hal-hal tersebut.

4. Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan di Indonesia berdasarkan etika politik Pancasila: pengakuan adanya kesamaan derajat manusia, pengakuan adanya kebebasan, solidaritas, asas manfaat, subsidiaritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A. 1993, *Filsafat Sosial*, Stensilan, Yogyakarta.
- Cheppy Haricahyono, 1986, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kymlicka, W., 1990, *Contemporary Political Philosophy An Introduction*, Clarendon Press, Oxford.
- Magnis-Suseno, F., 1988, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Magnis-Suseno, F., 1988, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Moral Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Magnis-Suseno, F., 1989, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, F., 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Notonagoro, tanpa tahun, *Skema Pendidikan Mental/Didik Diri Kesiapan Pribadi pancasila*, Stensilan.
- Notonagoro, 1967, *Beberapa Hal Mengenai Falsafat Pantjasila*, Universitas Pantjasila, Djakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta.
- Schmandt, H. J., 2002, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* (Judul Asli: A History of Political Philosophy), Penerjemah: Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Schmid, V., 1980, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum Dari Plato sampai Kant* (Titel asli: Grote Denkers Over Staat En Recht) terjemahan: R Wiratno, S.H. , Djamaludi Dt. Singomangkuto, S.H. dan Djamadi, Pembangunan, Jakarta
- Schmid, V., 1979, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad Kesembilan Belas*, Alih Bahasa: Boentarman, Pembangunan dan Erlangga, Jakarta
- Soerjanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*, Gramedia, jakarta
- Soeprpto, 1993, *Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua*, BP-7 Pusat, Jakarta

Jurnal Filsafat, Desember 2004, Jilid 38, Nomor 3

Sunoto, 1985, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, Hanindita, Yogyakarta

Varma, SP, 2001, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta